



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan kelompok tani / petani di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan dana Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Bergulir untuk disalurkan kepada kelompok tani;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembangan dan penyaluran kembali dana dimaksud agar berkesinambungan dipandang perlu membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Pelayanan Umum;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/480/III.09/HK/2006 tentang Penetapan kelompok tani, desa lokasi kelompok tani penerima bantuan dan besarnya dana bantuan kegiatan perkuatan permodalan agribisnis pertanian tanaman pangan dengan pola Perkuatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Bergulir Pengembangan Agribisnis Jagung Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. 4 Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
6. Peraturan adalah Peraturan Gubernur Lampung.
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi yang selanjutnya disebut BLUD.
8. Perkuatan Modal Usaha Kelompok Bergulir adalah Dana pinjaman yang diberikan kepada kelompok tani dan anggotanya yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut PMUK Bergulir.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk BLUD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BLUD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) BLUD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BLUD mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dana PMUK Bergulir dan sejenisnya secara administratif dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BLUD mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian Pengajuan Pinjaman dana PMUK Bergulir dari kelompok tani;
 - b. Penyeleksian pengajuan pinjaman dana PMUK Bergulir dari kelompok tani;
 - c. Penyaluran dana pinjaman PMUK Bergulir kepada rekening kelompok tani;
 - d. Penghimpunan kembali dana PMUK Bergulir dari kelompok tani;
 - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BLUD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Administrasi;
 - c. Urusan Tehnis Operasional.
- (2) Bagan organisasi BLUD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Pasal 6

(1) Kepala BLUD mempunyai tugas pokok :

- a. Mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan administrasi dan urusan teknis operasional;
- b. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi tim verifikasi kepada Kepala Dinas;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam proses pencairan pinjaman;
- d. Memberikan teguran kepada kelompok tani yang tidak memenuhi kewajibannya.

(2) Urusan Administrasi mempunyai tugas :

- a. Mengadministrasikan pengajuan proposal dari kelompok tani;
- b. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman;
- c. Menginventarisir dan merekap kelompok tani yang memenuhi persyaratan administrasi;
- d. Menyimpan berkas-berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman dana PMUK Bergulir;
- e. Mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman dari kelompok tani bekerjasama dengan PT. Bank Lampung;
- f. Mengadministrasikan pemberian pinjaman dana PMUK bergulir kepada kelompok tani.

(3) Urusan Teknis Operasional mempunyai tugas :

- a. Menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi atas pengajuan proposal kelompok tani kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai kelompok tani yang layak untuk diverifikasi;
- b. Menyampaikan proposal kelompok tani layak diverifikasi kelengkapan beserta kelengkapan administrasi kepada tim verifikasi;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim verifikasi dalam melaksanakan verifikasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Kepala Dinas

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala BLUD, Urusan Administrasi, Urusan Teknis Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB V TATA CARA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BLUD , Urusan Administrasi, Urusan Teknis Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing
- (2) Kepala BLUD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Jabatan pada organisasi BLUD merupakan jabatan non structural;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam BAB V ketentuan peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Provinsi Lam

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 07 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 07 Mei 2007


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

Ms. JOKO UMAR SAID

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 25 TAHUN 2007
TANGGAL : 07 MEI 2007

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.